

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, kegiatan ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Berbagai bentuk transaksi, mulai dari jual beli barang, jasa, hingga pengelolaan keuangan selalu melibatkan nilai dan tanggung jawab. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan keuntungan saja, tetapi juga menyangkut keadilan, kejujuran, serta memberikan perlindungan atas hak para pihak. Karena itu, diperlukan aturan yang mampu mengarahkan praktik ekonomi agar tetap berlangsung secara tertib, adil dan tidak merugikan siapa pun.

Bagi masyarakat muslim, kegiatan ekonomi memiliki keterkaitan dengan ajaran agama yang mengatur cara seseorang berinteraksi dan bermuamalah. Islam menekankan pentingnya pengelolaan harta dan pelaksanaan transaksi yang dilakukan dengan cara yang benar, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kemaslahatan individu maupun masyarakat. Nilai-nilai syariah kemudian menjadi pedoman dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekedar berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan. Maka muncul kebutuhan untuk memiliki aturan yang lebih jelas dan terarah mengenai praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut, berkembanglah sistem hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar tetap selaras dengan nilai yang dianut oleh umat Islam, tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan teknis dalam transaksi, tetapi juga memberikan batasan yang perlu dijaga oleh setiap pelaku ekonomi. Melalui hal tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan dapat berjalan secara seimbang dan tidak menimbulkan kerugian, sehingga selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan. Seiring dengan meningkatnya keanekaragaman praktik ekonomi, pedoman syariah menjadi dasar yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kepatutan dalam Islam.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk kegiatan ekonomi umat muslim, baik dalam bentuk konsumsi, produksi, distribusi hingga transaksi keuangan agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas dasar-dasar normatif yang bersumber dari wahyu dan hasil ijtihad, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' para ulama, serta qiyas sebagai metode analogi hukum.

Tujuannya untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi umat. Dalam kerangka maqasid al-syariah, hukum ekonomi syariah berfungsi untuk melindungi lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, umat Islam dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika syariah seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*bayan*), serta saling ridha dan kesepakatan tanpa paksaan diantara para pihak (*'an taradin*).

Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan secara vertikal (*hablum min Allah*) tetapi juga hubungan secara horizontal (*hablum min al-nas*). Definisi umum muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia di berbagai aspek (termasuk dalam pernikahan), sedangkan definisi khususnya menjelaskan bahwa muamalah merupakan hukum Islam yang mengelola interaksi antar manusia dalam konteks aset dan kekayaan.² Muamalah merupakan ilmu yang mengatur harta benda, jasa atau manfaat antara manusia satu dengan lainnya melalui akad dan kesepakatan bersama.

Salah satu instrumen penting dalam muamalah adalah konsep akad, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perjanjian, perikatan maupun kontrak. Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki implikasi hukum berupa timbulnya kewajiban, pemindahan, pengalihan, maupun pengakhiran.³

¹ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022). Hlm. 5.

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm. 8.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm. 81.

Akad merupakan suatu bentuk kesepakatan atas suatu objek yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana bentuk persetujuan itu terdiri atas ijab dan qabul.⁴ Ijab adalah bentuk tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi, dan qabul adalah tanggapan berupa persetujuan yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai respon terhadap tawaran tersebut.⁵ Pengertian tersebut memiliki kesamaan dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata umum di Indonesia. Berdasarkan pendapat Subekti, perjanjian adalah keadaan di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu.

Dalam setiap transaksi yang berlandaskan syariah, kesepakatan dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan sesuai, karena memiliki kekuatan mengikat. Salah satu implementasi dari prinsip ini tercermin dalam konsep muamalah, yakni ketentuan yang mengatur mekanisme pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak dengan pihak lain. Pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk transaksi, seperti jual beli (*al-bai'*). Dalam proses jual beli, terdapat pertukaran antara barang dan imbalan yang telah disetujui sebagai kompensasi. Adapun jenis akad yang lazim digunakan dalam transaksi jual beli adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang melibatkan pertukaran timbal balik antara dua pihak secara adil dan saling menguntungkan.⁶ Oleh karena itu, aspek kejelasan dan kerelaan sangat penting agar tidak terjadi praktik yang mengandung *Gharar* (ketidakjelasan) atau unsur merugikan salah satu pihak.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

⁴ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm. 10.

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.8 No.2 (2017).

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷”.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa transaksi jual beli merupakan pertukaran barang berdasarkan ketentuan tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang memiliki nilai atau keinginan dengan barang lain mengikuti prosedur tertentu yang bisa diartikan sebagai al-bai', contohnya melalui ijab dan *ta'athi* (penyerahan secara bersama).

Dalam kaidah fikih muamalah “*semua diperbolehkan kecuali ada larangan dalam al-qur'an dan hadis*”. Maka, transaksi jual beli diperbolehkan jika dilakukan oleh kedua pihak yang memiliki kemampuan atau kesesuaian untuk melakukan transaksi, kecuali untuk jual beli yang dilarang. Agar sebuah perjanjian jual beli diakui sah menurut hukum Islam, transaksi jual beli ditentukan oleh terpenuhinya beberapa syarat pokok, antara lain kejelasan barang yang diperjualbelikan, kesepakatan atas harga, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Nabi Muhammad SAW dengan jelas melarang aktivitas perdagangan yang mengandung unsur *gharar*, karena hal itu dapat merugikan salah satu pihak (HR. Muslim No. 1513)⁸. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi agar aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari potensi perselisihan.

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai perdagangan barang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Berdasarkan Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak harus menyerahkan barang dan pihak lainnya harus membayar harga yang telah disetujui. Aturan ini menjadi landasan hukum resmi untuk jual beli di Indonesia.

Salah satu unsur penting dalam jual beli adalah kesepakatan mengenai barang yang dijual dan harga yang disepakati. Dalam perspektif hukum perdata nasional, ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

⁸ Heri Firmansyah, Yenni Samri Julianti Nasution, Ardianyah, “Telaah Konsep *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits,” *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* Vol. 5, No (2021).

menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila telah tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, meskipun penyerahan barang serta pembayaran harga belum dilakukan.⁹

Dalam praktik kontemporer, muncul berbagai bentuk dan sistem transaksi baru. Salah satu sistem transaksi baru yang cukup populer di industri kuliner saat ini adalah sistem *All You Can Eat* (AYCE), yaitu sistem konsumsi makanan sepuasnya dengan harga tertentu yang dibayarkan diawal.¹⁰ Tren ini banyak dilakukan oleh restoran bertema Jepang, Korea maupun lokal, dan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

Di Kota Bandung, khususnya di kecamatan Pungkur, terdapat sebuah usaha kuliner bernama “Bakso AYCE Neng Amor” yang menawarkan layanan konsumsi makanan dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE). Namun, berbeda dengan konsep *All You Can Eat* (AYCE) pada umumnya yang di mana konsumen dapat mengambil semua yang tersedia, sistem pengambilan makanan tersebut berlaku satu kali dan tidak bisa diulangi. Artinya, konsumen harus menentukan seluruh porsi makanan yang akan dikonsumsi sekaligus di awal, jika makanan jatuh saat pengambilan, hak pengambilan langsung dihentikan. Terdapat pula aturan lain seperti larangan membawa minuman dari luar dan denda jika membungkus makanan. Aturan-aturan ini tentu menimbulkan pertanyaan dari segi kejelasan akad, kesetaraan manfaat, dan potensi unsur *gharar* dalam transaksi tersebut.

Selain ketentuan tersebut, pengelola juga memberlakukan sejumlah aturan tambahan untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan usaha. Satu porsi bakso hanya diperuntukkan bagi satu orang sehingga tidak diperbolehkan dikonsumsi bersama. Bagi pelanggan yang ketahuan membungkus bakso menggunakan plastik atau wadah sendiri, akan dikenakan denda sebesar Rp25.000. Sementara itu, untuk pesanan yang dibawa pulang (*take away*) ditetapkan harga Rp30.000 dengan takaran porsi yang ditentukan oleh pihak pegawai. Terdapat pula pembatasan konsumsi daging iga, yaitu maksimal dua potong untuk setiap orang. Sebagai

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008). Hlm. 90.

¹⁰ Anwar Hafidzi, Mutia Nur Aziza, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Transaksi *All You Can Eat*,” *Journal of Shariah Economic Law* Vol, 3, No (2023).

bentuk kebijakan khusus, anak-anak di bawah usia lima tahun diperbolehkan memesan setengah porsi dengan harga Rp15.000.

Permasalahan muncul ketika sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya memberikan kebebasan atau kejelasan kepada konsumen, padahal kejelasan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam. Potensi kerugian pada konsumen dapat terjadi, misalnya ketika makanan terjatuh namun tidak diperbolehkan mengambil lagi, meskipun konsumen sudah membayar penuh. Hal ini mengarah pada persoalan keadilan dan ridha antar pihak.

Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah sistem jual beli makanan seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Karena, jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE) terus berkembang dan menjadi tren pada usaha kuliner, terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam meninjau praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama ketika sistem tersebut disesuaikan dengan kebijakan tertentu oleh pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam akad jual beli makanan sistem *All You Can Eat* (AYCE) menurut prinsip syariah, sekaligus memberikan panduan kepada pelaku usaha agar sistem yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut guna memberikan kontribusi ilmiah sekaligus edukasi terhadap masyarakat muslim dalam bermuamalah secara syar'i. Maka dari itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Produk Bakso Ayce Neng Amor, Kota. Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti dalam latar belakang di atas, diperlukan perumusan masalah yang lebih terfokus guna memperjelas arah kajian serta mempersempit lingkup pembahasan. Hal ini bertujuan agar isi pembahasan tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian. Oleh karena itu, penulis menyusun beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana praktik jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* di Bakso Ayce Neng Amor, Kota. Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Bakso Ayce Neng Amor, Kota. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* di Bakso Ayce Neng Amor, Kota. Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Bakso Ayce Neng Amor, Kota. Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi kontemporer seperti jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* (AYCE). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai kesesuaian sistem *All You Can Eat* (AYCE) yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola usaha kuliner dalam merancang model transaksi yang tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada kajian terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan. Temuan dari penelitian sebelumnya dianalisis untuk memperoleh informasi serta gambaran yang mendukung keterkaitan antara topik penelitian ini dengan penelitian yang serupa. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dan terhindar dari pengulangan maupun peniruan isi penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang relevan diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Atika Dwi Anjani AR (2021) dengan judul "*Konsep Jual Beli 'All You Can Eat' Menurut Hukum Ekonomi Syariah*¹¹", membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* serta meninjau kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *All You Can Eat* (AYCE) secara umum memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, namun terdapat unsur ketidakjelasan (*Gharar*) dalam objek transaksi karena jumlah makanan yang diambil tidak diketahui secara pasti. Unsur *Gharar* tersebut tergolong ringan (*Gharar yasir*), sehingga tetap diperbolehkan selama tidak menimbulkan perselisihan dan masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bela Candra Sari (2022) dengan judul "*Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah*¹²", membahas tentang keabsahan transaksi jual beli makanan

¹¹ Atika Dwi Anjani AR, "Konsep Jual Beli 'All You Can Eat' Menurut Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

¹² Bela Candra Sari, "Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah" (Institute Agama Islam Negeri Metro, 2022).

dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE) ditinjau dari fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli, meskipun terdapat unsur *gharar* pada objek karena tidak diketahui pasti jumlah makanan yang dikonsumsi. Unsur tersebut tergolong *gharar yasir*, sehingga masih diperbolehkan dalam muamalah, dan transaksi ini dinilai sah karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan mendatangkan maslahat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zakiah Humaira (2022) dengan judul "*Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Ba'i Majhul*¹³", membahas tentang praktik jual beli sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Kedai Sunny Shabu & Grill melalui perspektif akad ba'i majhul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut membawa manfaat bagi penjual dan pembeli serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Unsur ketidakjelasan (majhul) yang muncul dalam hal kuantitas makanan tergolong majhul yasir yang masih dapat ditoleransi menurut pandangan mayoritas ulama. Oleh karena itu, jual beli dengan konsep *All You Can Eat* (AYCE) ini tetap dinilai sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Annisa Salsabila (2023) dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran Sha-Waregna Bandung)*¹⁴", membahas tentang aspek hukum syariah terhadap kebijakan pemberlakuan denda bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanan dalam sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Restoran Sha-Waregna, Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama tidak menimbulkan kemadharatan dan telah memenuhi syarat serta rukun jual beli dalam Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathurrohman (2023) dengan judul "*Tinjauan Fiqh al-Ba'i terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem All You*

¹³ Zakiah Humaira, "Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Ba'i Majhul" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹⁴ Annisa Salsabila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran Sha-Waregna Bandung)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

*Can Eat (Studi Kasus Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya*¹⁵, membahas tentang praktik jual beli makanan sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sah secara rukun jual beli, namun mengandung unsur *Gharar yasir* karena objek jual beli tidak diketahui secara pasti kuantitasnya. Unsur ini tetap dibolehkan menurut mayoritas ulama selama tidak menimbulkan perselisihan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Diah Kamila Nurbaiti (2024) dengan judul *“Hukum Charge (Denda) Pada Jual Beli Sistem All You Can Eat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah dan UU No.9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Restoran Sha Waregna, Bandung)*¹⁶, membahas tentang penerapan denda pada sistem jual beli makanan *All You Can Eat* (AYCE) di Restoran Sha-Waregna, Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda dalam sistem *All You Can Eat* (AYCE) diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan harus memerhatikan perlindungan konsumen sesuai UU No.8 Tahun 1999.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Elyana Eka Febrianti (2024) dengan judul *“Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makanan Sepuasnya (All You Can Eat) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*¹⁷, membahas tentang kebijakan denda terhadap konsumen yang tidak menghabiskan makanan dalam sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Restoran Sogogi Jakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, penetapan denda tersebut diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori riba maupun transaksi hutang piutang (dain). Sementara

¹⁵ Muhammad Fathurrohman, “Tinjauan Fiqh Al-Ba’i Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁶ Diah Kamila Nurbaiti, “Hukum Charge (Denda) Pada Jual Beli Sistem All You Can Est Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Restoran Sha-Waregna, Bandung)” (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹⁷ Elyana Eka Febrianti, “Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makanan Sepuasnya (All You Can Eat) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

itu, menurut hukum positif di Indonesia, denda tersebut dianggap sah sebagai bentuk sanksi atas wanprestrasi yang dilakukan oleh konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata.

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Atika Dwi Anjani AR (2021)	Konsep Jual Beli “ <i>All You Can Eat</i> ” Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Membahas konsep <i>All You Can Eat</i> (AYCE) dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian oleh Atika bersifat normatif tanpa ada objek didalamnya, sedangkan peneliti bersifat lapangan dan ada objek yang spesifik
2	Bela Candra Sari (2022)	Jual Beli Makanan dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> di Resto Encim Gendut Perspektif Fiqih Muamalah	Membahas <i>Gharar</i> didalam sistem <i>All You Can Eat</i> (AYCE) dan menekankan kerelaan antar pihak	Penelitian yang dilakukan oleh Bella ini lebih umum tanpa menyoroti suatu kebijakan yang khusus, sedangkan peneliti fokus pada kebijakan khusus yang diberikan, seperti aturan pengambilan satu

				kali dan penalti saat makanan jatuh
3	Zakiah Humaira (2022)	Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> Ditinjau Dari Ba'i Majhul	Menyoroti adanya ketidakjelasan objek jual beli	Penelitian oleh Zakiah menggunakan perspektif ba'i majhul, sedangkan peneliti lebih menggunakan pendekatan <i>Gharar</i> dan pembatasan pengambilan makanan
4	Annisa Salsabila (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> (Studi Kasus di Restoran Sha-	Mengkaji sistem <i>All You Can Eat</i> (AYCE) dan mempertimbangkan unsur keadilan dan manfaat	Penelitian oleh Annisa berfokus pada denda jika makanan tidak habis, sedangkan peneliti membahas mengenai <i>Gharar</i> akibat pembatasan saat makanan jatuh

		Waregna Bandung)		
5	Muhammad Fathurrohman (2023)	Tinjauan Fiqh al-Ba'i terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> (Studi Kasus Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya	Menilai keabsahan dari jual beli dengan sistem <i>All You Can Eat</i> (AYCE) berdasarkan rukun dan syarat sah jual beli	Objeknya berbeda, Faturrohman melakukan penelitian di restoran Shukaku, sedangkan peneliti objeknya pada Bakso AYCE Neng Amor dengan aturan pengambilan satu kali tanpa jatuh dan sanksi
6	Diah Kamila Nurbaiti (2024)	Hukum Charge (Denda) Pada Jual Beli Sistem <i>All You Can Eat</i> Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No.9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Membahas jual beli dengan sistem <i>All You Can Eat</i> (AYCE) serta aspek kehalalan dan keadilan didalam transaksi	Penelitian sebelumnya fokus pada aspek denda dan perlindungan konsumen, sedangkan peneliti fokus pada akad dan unsur <i>Gharar</i> dalam sistem pengambilan makanan

		(Studi Kasus Restoran Sha Waregna, Bandung).		
7	Elyana Eka Febrianti (2024)	Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makanan Sepuasnya (<i>All You Can Eat</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Membahas praktik jual beli makanan sistem <i>All You Can Eat</i> (AYCE) dan kesesuaiannya menurut pandangan hukum Islam	Penelitian oleh Elyana berfokus pada aspek denda terhadap makanan yang tersisa kemudian dibandingkan dengan hukum positif, sedangkan peneliti fokus pada aturan tertentu menurut hukum Islam tanpa menitik beratkan pada wanprestasi dalam hukum positif

Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian-penelitian terdahulu terletak pada aspek kejelasan akad, kehalalan, potensi *gharar*, serta perbedaan dalam penetapan harga. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih komprehensif, sehingga dapat melengkapi dan memperkaya hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian selanjutnya yang meneliti praktik jual beli sejenis dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam dan kontekstual.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat prinsip, norma, dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', serta ijtihad ulama yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar berjalan sesuai nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dalam ruang lingkupnya, Hukum Ekonomi Syariah mengatur berbagai bentuk hubungan muamalah, baik yang bersifat tradisional maupun modern, dengan tujuan menciptakan ketertiban serta melindungi hak para pihak yang bertransaksi. Sebagai landasan utama, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berisi aturan teknis, tetapi juga mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi pada pencapaian *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan era modern, keberadaannya menjadi pedoman penting agar berbagai inovasi di bidang perdagangan tetap sejalan dengan nilai ibadah, etika, dan moral Islam.


Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengikat para pihak dalam bertransaksi, yaitu akad. Secara bahasa, akad berarti ikatan, sedangkan secara istilah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing (*an-taradhin*) terhadap suatu objek tertentu melalui ijab dan kabul. Akad berfungsi mengubah nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Syariah menjadi hubungan hukum yang nyata, sehingga di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kehalalan suatu kegiatan ekonomi sangat ditentukan oleh bentuk akad yang digunakan. Apabila akad telah memenuhi syarat sah menurut syariat, maka akad tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah dan adil. Sebaliknya, apabila mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, maysir, atau riba, maka akad tersebut bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Diantara berbagai jenis akad dalam muamalah, terdapat akad yang bertujuan memperoleh keuntungan, yaitu akad tijari. Akad tijari adalah akad pertukaran harta atau manfaat yang dilakukan untuk tujuan komersial. Jenis akad ini berbeda dengan akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, seperti hibah, sedekah, atau wakaf. Dalam akad tijari terdapat unsur

imbal balik (*iwadh*), yaitu masing-masing pihak memberikan sesuatu dan menerima pengganti yang sepadan. Bentuk akad tijari sangat beragam, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, dan bentuk transaksi lainnya. Meski mengalami perkembangan sesuai kebutuhan zaman, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu adanya perpindahan hak atau manfaat secara sah serta tidak merugikan salah satu pihak.

Salah satu bentuk akad tijari yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (*al-bay'*). Jual beli dalam fikih diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang, berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan syariat. Keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, serta sighthat akad (ijab dan kabul). Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dapat dimanfaatkan, dan dapat diserahkan. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap sah serta mencerminkan keadilan dan kerelaan para pihak. Oleh karena itu, jual beli menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Dalam konteks modern, praktik jual beli terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui sistem *All You Can Eat* (AYCE). Sistem ini merupakan model penjualan makanan dengan harga tetap, di mana konsumen memperoleh hak untuk menikmati makanan sesuai ketentuan yang ditetapkan pelaku usaha, seperti batas waktu, jenis menu, dan aturan layanan tertentu. Dalam praktik ini, objek transaksi mengalami pergeseran dari sekadar satuan barang secara pasti menjadi bentuk manfaat pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik ini menimbulkan diskusi dalam fikih muamalah karena adanya unsur ketidakpastian mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi, namun diimbangi dengan kejelasan harga, waktu, serta aturan yang disepakati sejak awal.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran